


DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Kamis
Tanggal :	17 Desember 2020
Jam :	23:18



LAW OFFICE
NOVAN ERWIN MANAFE, SH & PARTNERS
ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM

Jln. Antonov, Perumahan Baumata Istana Permai, RT. 001 /RW. 001,
Desa Baumata Barat, Kec. Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telpn : 085237138432, email : novan manafe8@gmail.com

=====

Jakarta, 17 Desember 2020

Hal : **Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor : 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perkenalkan Kami :-----

1. Nama : **Willybrodus Lay, SH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1, RT/RW: 001/001,
Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua
Barat, Kabupaten Belu
Nomor Hp : 0811383380
2. Nama : **Drs. J. T. Ose Luan**
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat : Fatubena B, RT/RW. 06/02, Kelurahan
Fatubena, Kecamatan Kota Atambua,
Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara
Timur
Nomor HP : 08123687123

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) sebagai mana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor : 39/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (**Bukti P-01**).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **NOVAN ERWIN MANAFE,S.H**
2. **ADI KRISTINTEN BULLU, S.H**
3. **HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H**
4. **FERDINANDUS MAKTAEN, S.H**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “**NOVAN ERWIN MANAFE,S.H & DKK**”, yang beralamat di Jln. Antonov, Perumahan Baumata Istana Permai, RT. 001 /RW. 001, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor telepon : 085237138432, nomor faksimail/email : novanmanafe8@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, berkedudukan di Jalan El Tari No. 3, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya di sebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.00 WITA (**Bukti P-02**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan **Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor : 39/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, adalah Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; **(Bukti P-1)**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 43/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Belu Tahun 2020, dengan Nomor Urut : 1; **(Bukti P-3)**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, dengan ketentuan sebagai berikut ;

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu dengan jumlah penduduk 216.783 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
 - 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu adalah sebesar 100.999 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 100.999$ suara (total suara sah) = 2.020 suara;
 - 3) Bahwa dengan demikian menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon nomor urut 2 sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dan Pasangan Calon nomor urut 1 sebagai Pemohon sebesar 247 suara atau kurang dari/sama dengan 2.020 suara.
- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020. **(Bukti P-2)**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No.10 Tahun 2016 jo. 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.5 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Belu dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada Tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.00 Wita; **(Bukti P-2)**
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	50.376
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	50.623
	Total Suara Sah	100.999

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 50.376 suara;

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	50.376
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	50.197
	Total Suara Sah	100.573

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 50.376 suara;

3. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya :

a. **Pengurangan suara Pemohon di TPS sebagai berikut:**

NO	BENTUK PELANGGARAN	KODE/ KETERANGAN BARANG BUKTI
1.	Bahwa di TPS 2 Desa Maneikun Kec. Lasiolat, Beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No. 01.	Foto Surat Suara (Bukti P-4)
2.	Bahwa di TPS 12 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua, Beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No 01.	Foto Surat Suara (Bukti P-5)
3.	Bahwa di TPS 6 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, Beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No 01.	Foto Surat Suara (Bukti P-6)
4.	Bahwa di TPS 2 Desa Naitimu Kec. Tasifeto Barat, Beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No 01.	Foto Surat Suara (Bukti P-7)

b. **Penambahan suara bagi pasangan calon nomor urut 2 di TPS sebagai berikut:**

NO	BENTUK PELANGGARAN	KODE/ KETERANGAN BARANG BUKTI
1.	Bahwa di TPS 3 Desa Ren Rua kecamatan Raimanuk ada seorang anak bernama Oktovianus Hane, terdaftar dalam DPT usianya belum mencapai 17 tahun belum berKTP, tidak mendapatkan C6, namun	Kartu Keluarga dan Surat Permandian (Bukti P-8) Saksi fakta siap dihadirkan.

	<p>diizinkan untuk mencoblos. Sementara 2 orang lainnya atas nama Willybrodus Fahik namanya terdapat dalam DPT memiliki KTP namun tidak diberikan C6 tidak diperbolehkan untuk mencoblos. Dan salah satu lainnya atas nama Yanuarius Lisu namanya ada dalam DPT memiliki KTP, namun karena tidak diberikan C6 yang bersangkutan yang kebetulan berkerja di lain tempat tidak datang ke TPS. Bahwa saat pencoblosan pukul 12 siang keluarganya keberatan baru diberikan C6 oleh anggota KPPS sehingga yang bersangkutan tidak ikut mencoblos karena belum datang dari tempat kerja.</p>	
2.	<p>Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Benyamin Sila terdaftar di DPT Beirafu TPS 6, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.</p>	<p>Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-9)</p>
3.	<p>Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Adolfin Selan terdaftar di DPT Beirafu TPS 6, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.</p>	<p>Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-10)</p>
4.	<p>Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Mariana Marlesti Nahak memiliki KTP Tenukiik, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.</p>	<p>Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-11)</p>
5.	<p>Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Yuliana Y. Tampani terdaftar di DPT Beirafu, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan</p>	<p>Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-12)</p>

	KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.	
6.	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Noh Talan terdaftar di DPT Beirafu, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-13)
7.	Bahwa di TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Maria Fernandes terdaftar di DPT Manumutin TPS 17 , namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-14)
8.	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas Yunita Mince Ut memiliki KTP Desa Dua Koran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-15)
9.	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Maria A. Bano Dalu terdaftar di DPT TPS 3 Kel. Lidak, tapi mencoblos di TPS 4 Kel. Lidak menggunakan KTP.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-16)
10.	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Reynaldy Oriyanto Fanggidae terdaftar di DPT TPS 3 Kel. Lidak, tapi mencoblos di TPS 4 Kel. Lidak menggunakan KTP.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-17)
11.	Bahwa di TPS 5 Kel. Bakustulama Kec. Atambua barat, pemilih atas nama Maria Imaculata Ratu memiliki KTP Tulamalae.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-18)
12.	Bahwa di TPS 14 Kel. Fatubena Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Theresia Logo terdaftar di DPT Tulamalae TPS 8, namun yang bersangkutan menggunakan hak	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-19)

	pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kel. Fatubena0 Kec. Kota Atambua	
13.	Bahwa di TPS 14 Kel. Fatubena0 Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Wira D. Wati terdaftar di DPT Tulamala0 TPS 8, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kel. Fatubena0 Kec. Kota Atambua	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-20)
14.	Bahwa pemilih atas nama Muhajrah mengaku mencoblos di TPS 3 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, akan tetapi pemilih memiliki KTP dengan alamat Beirafu, Atambua Barat	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-21)

c. **Pemilih tambahan yang berasal dari Kabupaten lain (bukan berasal dari daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu)**

NO	BENTUK PELANGGARAN	KODE/ KETERANGAN BARANG BUKTI
1.	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Stefanus Sri Handoko Seran Nahak memiliki KTP Sulawesi Selatan.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-22)
2.	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Yasintha Hoar memiliki KTP Sulawesi Selatan.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-23)
3.	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Fransida R.E.D. Adoe memiliki KTP Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-24)
4.	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Serifanus Sila memiliki KTP Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten TTU.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-25)

5.	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Maria Y. Naet memiliki KTP Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten TTU.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-26)
6.	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Wastiana Wadu memiliki KTP Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-27)
7.	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Yuven Taka memiliki KTP Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-28)
8.	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Serafina Lutan memiliki KTP Desa Dirma, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka .	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-29)
9.	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Protarsius Rayu memiliki KTP Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-30)
10.	Bahwa di TPS 16 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua, pemilih atas Melita Isak memiliki KTP Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka .	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-31)
11.	Bahwa di TPS 8 Kel. Berdao Kec. Atambua Barat, pemilih atas Osriana Kase memiliki KTP Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka .	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-32)
12.	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Yanti F. Nubatonis memiliki KTP Desa Mnelaanen, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten TTS .	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-33)
13.	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Rudy W. Talan memiliki KTP Desa	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-34)

	Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS.	
14.	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Gerardus Maan memiliki KTP Desa Raiulun, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-35)

d. **Pemilih Tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid sebagai berikut:**

NO	BENTUK PELANGGARAN	KODE/ KETERANGAN BARANG BUKTI
1.	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Joni Radja Huki, Yonathan Lende, Imelda Mariana Molin, dan Marsela Rafu tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-36)
2.	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Yasinta Kofi, Apriana Luti, Robertus Siki, Lukas Tefbana, Yudit E. Moanino, Hironimus Djati tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-37)
3.	Bahwa di TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Isni R. Y. Dila tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-38)
4.	Bahwa di TPS 8 Kel. Berdao Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Misdayana, Syofyan tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-39)
5.	Bahwa di TPS 2 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Batista Gusmao tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-40)
6.	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Agres Nesimansi dan Daniel Tenistuan	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-41)

	tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	
7.	Bahwa di TPS 7 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Zul Arwan dan Tahira tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-42)
8.	Bahwa di TPS 7 Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Morelinus Berek dan Sebastian Kusi Tpoy tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-43)
9.	Bahwa di TPS 5 Kel. Bakustulama Kec. Atambua barat, pemilih atas nama Lukas Asa Hale, Agustina Lai, dan Maria Demitria Luruk tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-44)
10.	Bahwa di TPS 1 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Rovinus B. Halek tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-45)
11.	Bahwa di TPS 14 Kel. Fatubena Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Fanya Margaretha tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-46)
12.	Bahwa di TPS 6 Desa Naitimu, pemilih atas nama Daniel Adu tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (Bukti P-47)

e. **Money Politik dan mobilisasi massa sebagai berikut:**

NO	BENTUK PELANGGARAN	KODE/ KETERANGAN BARANG BUKTI
1.	Bahwa pada hari Kamis 29 Oktober 2020, sekitar pukul: 14:30 WITA, Dusun Lalere dan Dusun Terutu, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu terjadi pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh beberapa orang tim	- Video rekaman keterangan saksi-saksi - Screenshot berita media online (Bukti P-48) Saksi fakta siap dihadirkan.

	<p>Pasangan Calon No. Urut 2 antara lain, Marianus Moruk (Perangkat Desa) Benyamin Mas (Mantan Dusun), Elisabeth Liu (Yayasan Failuka), Marta Isa (Kordinator relawan Yayasan Failuka Raimanuk). Setelah membagi sembako mereka pun membagikan stiker atau tanda gambar Pasangan Calon No. Urut 2 sambil mengajak masyarakat foto bersama sambil mengangkat 2 jari.</p>	
2.	<p>Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2020 malam ada mobilasi masa pemilih yang terdiri dari Mahasiswa dan karyawan toko /perusahaan yang tinggal di Kupang Ibu Kota Nusa Tenggara Timur berjumlah 514 orang dengan menggunakan bus umum sebanyak 20 buah yang dilakukan oleh Tim dari Paket No. Urut 2. Sebelum diberangkatkan mereka dikumpulkan di rumah keluarga Calon Bupati No. Urut 2 dan sampai di Atambua mereka berkumpul lagi di Rumah Perubahan sebelum dipencar ke alamat tempat tinggal masing-masing untuk mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Foto-foto - Hasil Screenshot percapakan oleh Tim Paket No. Urut 2 di FB. (Bukti P-49) - saksi fakta siap dihadirkan
3.	<p>Bahwa sekitar Bulan Oktober, saat kampanye Pasangan Calon No. Urut 2, di Desa Maudemu, Kecamatan Lamaknen yang dihadiri istri Calon Wakil Bupati No. Urut 2, Aloysius Hale Seren, Tim Pasangan Calon No. Urut 2 atas nama Maria Rosamunda Berek melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mengiming-imingi uang sebesar Rp.7.500.000,- dengan ketentuan membentuk kelompok dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 5 orang dan membukakan rekening di Bank. Bahwa selanjutnya masyarakat terbuai dengan janji para timsus sehingga mereka beramai-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Screenshot berita media online - Video Wawancara masyarakat (Bukti P-50) - saksi fakta siap dihadirkan

	<p>ramai datang ke Atambua untuk membuka rekening bank NTT di rumah Maria Rosamunda Berek. Bahwa jumlah kelompok yang membuka rekening di Desa Maudemu sebanyak 65 kelompok. Bahwa setelah menunggu sampai tanggal yang ditentukan uang tidak cair mereka datang ke rumah ibu Maria Rosamunda Berek dan menanyakan hal tersebut dan dijawab uangnya sedang di urus di Kupang.</p>	
--	---	--

4. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, atau obyek sengketa, **karena kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara masif; (Bukti P-2)**
5. Bahwa obyek sengketa atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, telah menetapkan sebagai berikut :
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 Willybrodus Lay, SH dan Drs. J. T. Ose Luan dengan perolehan suara sebanyak 50.376 (lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara.
 - Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 2 dr. Taolin Agustinus, Sp PD dan Drs. Aloysius Haleserens, MM dengan perolehan suara sebanyak 50.623 (lima puluh ribu enam ratus dua puluh tiga) suara.
 - Jumlah seluruh suara sah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu terkait diatas adalah sebesar 100.999 (seratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) suara.

Bahwa berhubung obyek sengketa atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah merupakan kecurangan - kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 yang **bersifat terstruktur, sistematis dan masif maka obyek gugatan atau keputusan Termohon a quo haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memanggil Para Pihak dan memeriksa, mengadili Permohonan Pemohon serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, pukul 18.00 Wita;**
3. **Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, adalah BATAL, TIDAK SAH serta TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;**
4. **Menetapkan perolehan suara hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :**


No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	50.376
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	50.197
Total Suara Sah		100.573

5. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu untuk menetapkan Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Willybrodus Lay, SH dan Drs. J. T. Ose Luan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020 atau mengadakan penghitungan suara ulang atas perolehan suara pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 secara benar dengan cara melakukan pengecekan ulang Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan/atau melakukan Pemungutan Suara ulang di 426 tempat pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Belu;**
6. **Memerintahkan KPU Kabupaten Belu sebagai Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.**
7. **Menghukum Termohon dan Pihak Terkait untuk tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi,**
8. **Menghukum Termohon dan Pihak Terkait untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam sengketa ini.**


Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon




NOVAN ERWIN MANAFE, S.H



ADI KRISTINTEN BULLU, S.H



HELJO MONIZ DE ARAUJO, S.H



FERDINANDUS MAKTAEN, S.H